




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS**



OLEH:

**KEPALA BADAN KEUANGAN PENDAPAI'AN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2024**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah tentang Perjalanan Dinas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perjalanan Dinas, guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Perjalanan Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah sehingga diperlukan sebuah pedoman yang jelas dalam melakukan Tata Cara Perjalanan Dinas dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Tata Cara Perjalanan Dinas adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. ANALISIS

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Tata Cara Perjalanan Dinas antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - k. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 37);

III. PENUTUP

Dengan adanya tata cara Perjalanan Dinas, beberapa harapan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat terwujudnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN di lingkungan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah daerah;
- b. Merupakan acuan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan kedinasan di lingkungan SKPD;
- c. Adanya rasa aman dan kenyamanan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan dinas.

Kepala Badan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bangli,



Drs. I Dewa Bagus Riana Putra, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19671206 198903 1 011